BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan keadilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 UU No 48 tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum. Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa/mengadili/memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat. Karena itu, hakim merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara. Pada titik ini dimensi kode etik dan

pedoman perilaku hakim menjadi demikian penting bagi seorang hakim sehingga pemahaman dan penghayatan dimensi tersebut menjadi keharusan bagi setiap hakim.

Hakim dalam proses peradilan bertugas memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat pada undang-undang tetapi juga lebih bertanya pada hati nuraninya. Akibat putusan hakim yang menerapkan pada undang-undang tanpa menggunakan hati nurani berdampak pada kegagalan menghadiran keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan konflik ataupun persoalan dengan sebaik-baiknya diantara mereka. Putusan hakim di samping mempunyai kekuatan mengikat harus juga mempunyai wibawa. Adanya kewibawaan pada putusan bukan hanya disebabkan oleh integritas hakim, melainkan juga karena pengetahuan intelktualnya dalam dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Pertimbangan tersebut sebagai pertanggung jawaban dari putusan yang obyektif atau tidak memihak.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mangetahui duduk perkara yang sebenarnya, selain itu juga hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hukum acara pidana beberapa diantaranya yaitu: (i) asas legalitas, (ii) asas peradian cepat, sederhana dan biaya ringan, (iii) asas praduga tak bersalah. Karena asas-asas hukum acara merupakan dasar sebuah pengambilan keputusan oleh hakim dalam menangani perkara persidangan.

Sejauh ini putusan hakim sering mendapatkan kritikan yang pedas dari masyarakat, khususnya putusan yang menuai kontroversi baik itu dari kalangan praktisi hukum, akademisi maupun masyarakat pada umumnya, sehingga timbul anggapan bahwa peradilan yang merupakan jalan satu-satunya bagi mesyarakat untuk mendapatkan keadilan tetapi tidak bisa memenuhi harapan masyarakat terutama kepada mereka yang membutuhkan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas Pidana *(Disparity of Sentencing)* dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama *(Same Offence)* atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan *(Offences of Comparable Seriousness)* tanpa dasar pembenaran yang jelas. Hal ini telah lama menjadi sebuah problematika tersendiri di dalam dunia penegakan hukum khususnya di Indonesia itu sendiri.

Konsep *equality before the law* sebagai salah satu dari asas hukum acara pidana, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, dan juga menjadi salah satu ciri negara hukum masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun terhadap

instansi peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka.

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan *(societal justice).* Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Karena tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang disparitas pidana yang dilakukan oleh hakim.

Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 24 ayat 1 dan undang-undang kekuasaan kehakiman, yang menjamin penuh atas kebebasan hakim menjadi faktor penyebab tidak mungkin terhapusnya disparitas pidana ini. Terlebih lagi belum ada regulasi yang khusus mengatur bahkan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana pun belum nampak, Sehingga secara yuridis adanya disparitas pidana tetap dianggap tidak melanggar hukum.

Kendati, akibat dari adanya disparitas pidana khususnya disparitas yang tidak mempunyai landasan ini tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana dianggap semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Semuanya dikembalikan pada kepribadian hakim itu sendiri sebagai penegak hukum. Dengan jaminan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang bukan

berarti hakim semena-mena dalam mejatuhkan putusan, terutama putusan hakim yang tidak proporsional terhadap jenis dan perkara pidana yang sama. Dalam hal ini salah satu yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum oleh hakim adalah etika perilaku hakim itu sendiri. Mengapa demikian? Karena selain bukti dan keyakinan hakim, etika juga merupakan tolak ukur dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena bila etika hakim itu baik maka akan berdampak baik pula terhadap putusan yang akan dijatuhkan.

Terkait dengan disparitas pemidanaan yang tidak proporsional, menurut penulis hal ini yang perlu diteliti apa yang menyebabnya dan apakah hal ini telah melanggar kode eti daripada hakim itu sendiri atau tidak. Aturan atau pedoman yang mewajibkan hakim dalam memutus perkara yakni berperilaku adil, dimana adil disini maknanya memberikan apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum terabaikan. Namun patut disayangkan tidak ada aturan yang membenarkannya. Bahkan dalam aturan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, sedikitpun tidak menyinggung persoalan disparitas pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, dan bagaimana seharusnya hakim dalam memutus perkara yang sama. saya kira hal-hal seperti inilah diharapkan menjadi sesuatu yang patut untuk diperhatikan dan perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan terutama dalam merumuskan suatu peraturan perundangan-undangan.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan disparitas ini. Terlebih lagi setelah penulis melakukan observasi awal di beberapa pengadilan negeri yang ada di Gorontalo sebagai data pendukung penelitian dan ternyata penulis telah menemukan beberapa disparitas

putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yakni putusan Nomor: 61/Pid.B/2013/PN.LBT serta putusan Nomor: 68/[ID.B/2013/PN.LBT .

Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "**Etika Perilaku Hakim Terhadap Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya disparitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana oleh hakim ?
2. Bagaimana peran kode etik hakim dalam menjatuhkan putusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana oleh hakim.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran kode etik dalam menjatuhkan putusan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi kehakiman dalam memutus perkara, menyangkut penjatuhan sanksi pidana yang serupa.
2. Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan serta sebagai referensi bagi masyarkat, para pencari keadilan dan khususnya para mahasiswa fakultas hukum.
3. Agar penulis mengetahui sejauh mana dampak hukum terhadap disparitas hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.